

PT SMI Belum Cairkan Pinjaman Pemprov Tahap II



Sumber gambar: <https://poskomalut.com/>

Isi berita:

Sofifi – PM, Proyek pembangunan jalan dan jembatan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Malut sumber anggaran dari dana pinjaman telah jalan. Namun progres pencairan dana dari PT. SMI untuk tahap kedua hingga saat ini belum direalisasikan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKAD) Malut, Hairil saat dikonfirmasi mengaku bahwa pencairan dana pinjaman dari PT SMI baru Rp 45 Miliar tahap pertama pada akhir tahun 2020 lalu itu. “Pencairan dana pinjaman dari SMI baru RP 45 miliar tahap pertama,” katanya.

Menurutnya, pencairan dana pinjaman untuk tahap kedua harus berdasarkan progres pekerjaan, sehingga pihak menunggu laporan progres pekerjaan proyek tersebut. “Pencairan tahap kedua harus berdasarkan progres pekerjaan di lapangan,” tandasnya.

Disentil terkait kewajiban Pemprov Malut pengembalian modal, kata mantan Kepala Inspektorat Provinsi Malut itu mengaku bahwa sesuai dengan penandatanganan MoU antara Pemprov dan PT SMI mengembalikan modal pinjaman tahun depan. “Pengembalian pinjaman sesuai MoU mulai tahun depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan saat ini Pemprov Maluku Utara telah menyetorkan bunga pinjaman ke PT SMI sebesar Rp 700 juta. “Sudah membayar bunga pinjaman 700 juta,” sebutnya. Sekedar diketahui Pemprov Malut mengajukan pinjaman ke PT SMI senilai Rp 500 Miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan Rp 350 Miliar serta pembangunan RSUD Sofifi Rp 150 miliar. **(iel)**.

Disadur dari: Posko Malut

SOFIFI-PM.com, Pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut kepada SMI senilai Rp 500 miliar sampai saat ini belum direalisasikan. Pasalnya, sejumlah dokumen belum dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Hal ini terungkap setelah Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Kuntu Daud bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menggunakan anggaran tersebut, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Bappeda dan Kepala Badan Keuangan mendatangi langsung PT SMI.

“Proyek yang bersumber dari pinjaman pada PT SMI sampai saat ini belum jalan. Karena itu, kami bersama TAPD mendatangi langsung SMI untuk menanyakan. Memang usulan pinjaman sudah masuk, namun sejumlah dokumen belum dilengkapi sehingga anggaran belum bisa direalisasikan,” ungkap Ketua Deprov Maluku Kuntu Daud ketika dikonfirmasi wartawan posko Maluku Senin (2/3/2020) malam.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku pencairan pinjaman ini sangat ketat. Dimana tidak semua nilai pinjaman direalisasikan secara utuh, namun pencairan berdasarkan usulan kebutuhan kegiatan proyek. “Contoh bulan ini rencana mau bangun apa, butuh anggaran berapa. Nilai usulan itu yang dicairkan. Jadi pinjaman ini tidak langsung cair secara keseluruhan Rp 500 M, namun berdasarkan termin, usulan kebutuhan kegiatan, baru dicairkan,” ungkapnya.

Politisi PDIP itu meminta pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera lengkapi kekurangan syarat dokumen, sehingga dana pinjaman itu secepatnya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan maupun pembangunan kelengkapan RSUD Sofifi. “kami berharap pada Pemprov secepatnya lengkapi dokumen sehingga pinjaman tersebut secepatnya direalisasikan,”harapnya.(iel/red)

Disadur dari: <https://poskomalut.com/syarat-belum-lengkap-smi-belum-cairkan-pinjaman-pemprov-malut-rp-500-m/>

Sumber Berita:

- a. Posko Maluku, PT SMI Belum Cairkan Pinjaman Pemprov Tahap II, 16/06/2021.
- b. <http://www.poskomalut.com>, Syarat Belum Lengkap, SMI Belum Cairkan Pinjaman Pemprov Maluku Rp 500 M, 04/03/2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah disebutkan:

1. Pasal 14,
 - a. ayat (1): PT SMI mengajukan surat permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - b. ayat (2): Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - 1) salinan Perjanjian Pengelolaan Pinjaman;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PT SMI;
 - 3) berita acara pencairan dana; dan
 - 4) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman.
 - c. ayat (3): KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah melakukan penelaahan terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- d. ayat (4): Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikan kepada PPSPM.
 - e. ayat (5): Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
 - f. ayat (6): Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pengujian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D.
 - g. ayat (7): Tata cara pengujian SPP dan SPM, serta penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
 - h. ayat (8): Pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke rekening PT SMI.
 - i. ayat (9) Pencairan dana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman.
2. Pasal 14A
- a. ayat (1): Dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditempatkan dalam rekening khusus yang dibentuk PT SMI untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah.
 - b. ayat (2): Hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT SMI ke RKUN pada setiap triwulanan denganketentuan paling lambat:
 - 1) minggu kedua bulan April, untuk hasil penempatan dana pada bulan Januari, Februari, dan Maret;
 - 2) minggu kedua bulan Juli, untuk hasil penempatan dana pada bulan April, Mei, dan Juni;
 - 3) minggu kedua bulan Oktober, untuk hasil penempatan dana pada bulan Juli, Agustus, dan September; dan
 - 4) minggu kedua bulan Desember, untuk hasil penempatan dana pada bulan Oktober dan November.
 - c. ayat (3): Hasil setoran PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - d. ayat (4): Dalam hal terdapat:
 - 1) sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada akhir tahun anggaran yang disebabkan paling kurang:
 - a) tidak terserap dalam bentuk komitmen fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
 - b) tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan batas waktu penarikan dana Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman; dan/atau
 - c) terdapat pengembalian dana pinjaman yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman; dan/atau
 - 2) hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada bulan Desember,

pada rekening khusus yang dibentuk PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT SMI menyetorkan sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan/ atau hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dimaksud setelah dikurangi biaya penempatan ke RKUN dengan memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. Pasal 15, PT SMI melakukan pemindahbukuan atas dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari rekening PT SMI ke RKUD penerima Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, disebutkan:

1. angka 5: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
2. angka 8: Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.